

SKRIPSI

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA: WILLY ARIANDA
NPM : 1974201020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYA'IR MELAYU

Hormat tanda berbudi pekerti
Etika tertanam dalam budaya
Alhamdulillah bisa tampil disini
Berkat bimbingan penguji semua

Semua hari mendatangkan kebaikan
Bila tidak berdiam diri
Skripsi mahasiswa bisa dilelesaikan
Berebekal semangat yang tinggi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : WILLY ARIANDA
NPM : 1974201020
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA
NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN**

**DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Pembimbing I

Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Ade Pratiwi Susanti, S.H., M.H.



Mengetahui

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : WILLY ARIANDA
NPM : 1974201020
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA
NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN.

TANGGAL LULUS : 07 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : WILLY ARIANDA
NPM : 1974201020
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- | | |
|---------------|-----|
| 1. 80 – 100 | : A |
| 2. 70 – 79,99 | : B |
| 3. 60 – 69,99 | : C |
| 4. 50 – 59,99 | : D |

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Willy Arianda**

NPM : **1974201020**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul, “KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN”. Adalah benar karya asli saya sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan tau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Agustus 2023



WILLY ARIANDA
1974201020

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

**“KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA
DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN”**

Dengan bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada penulis selama ini semuanya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari pada penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Pof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakkults Hukum Univesitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H. M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Dekan 1 Muhammad Azani, S.Th., M.S.I., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Wakil Dekan III Dr. Irfansyah S.Pi., S.H., M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Pembimbing I Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Pembimbing II Ibu Ade Pratiwi, S.H., M.H., yang telah sabar memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Kepada seluruh keluarga yang penulis sayangi terutama kepada kedua orang tua penulis yang membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, yang memberikan semangat serta dukungan doa yang tiada henti untuk anaknya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Ibu saya yang telah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan maupun dalam membantu biaya perkuliahan.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2019 yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dan seluruh teman satu kelas selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Pekanbaru, 15 Agustus 2023

**Penulis,
WILLY ARIANDA**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYA'IR MELAYU.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian	18
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN	
DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA	22
A. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia.....	22
B. Hukum Acara Perdata.....	24
C. Jaksa, Jaksa Penuntun Umum dan Jaksa Pengacara Negara	27
D. Kedudukan dan Tugas Wewenang Kejaksaan	37
 BAB III PERANAN DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM	
MENANGANI PERKARA PERDATA.....	45
A. Deskripsi Kejaksaan Negeri Pekanbaru	45
B. Sumber Hukum Kedudukan dan Pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara	
.....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 48
A. Analisis Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani	
Perkara Perdata Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.....	48
B. Pelaksanaan perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara	
Negara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	50
 BAB V PENUTUP	 66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68
LAMPIRAN.....	72
LEMBAR PANTUN ATAU SYA'IR MELAYU.....	78
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	80

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata yang dimana pokok masalah tersebut dimasukkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana kewenangan jaksa dalam menangani perkara perdata? 2) Bagaimana pelaksanaan perkara perdata di pengadilan?. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam hal ini penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan primer yaitu wawancara dengan paara informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah” dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya 2) Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangny Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus. Jaksa Pengacara Negara telah menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara perdata telah sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara perdata, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.

Kata kunci : Kewenangan, Pengacara Negara, Perkara Perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antar hukum dan masyarakat.¹ Hukum sebagai rangkaian peraturan mengatur tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan untuk memelihara keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat. Keselamatan masyarakat berarti keselamatan segenap orang yang merupakan anggota masyarakat itu.²

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki legalitas baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembangunan materi hukum tersebut senantiasa sasarannya diarahkan pada kerangka *staatsidee* atau *rachtsidee* yang terdapat pada tatanan politik yang bertujuan untuk tegaknya negara hukum yang demokratis, pada tatanan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan pada tatanan normatif yang bertujuan untuk

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hlm. 27.

² M. Solly Lubis, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 13.

tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat.³ Disamping itu, negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di samping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi Negara.⁴

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor diluar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Fenomena ini harus direspons secara positif oleh setiap aparat penegak hukum untuk terus-menerus berupaya meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen yang berkeadilan dapat berwujud.⁵

Peranan aparat pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum menjadi tanggung jawab instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, Departemen Kehakiman RI, dan Kepolisian RI. Oleh karena Kejaksaan Agung RI merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai kekuatan di dalam suprastruktur hukum di Indonesia.⁶

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 persoalan hukum hanya tercantum dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25. Untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman salah satu lembaga yang penting

³ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 148.

⁴ Indonesia, *Panca Graha Adyaksa, Buku Pengawasan Pokok* (Jakarta: Departemenen Kejaksaan, 1965), hlm. 20-21.

⁵ Marwan Effendy, *Loc.Cit.*, hlm. 27

⁶ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik* (Jakarta: Grafika, 1994), hlm. 9.

adalah Kejaksaan. Walaupun posisi Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak disebut secara spesifik di dalam Undang- Undang Dasar 1945 hasil amandemen, akan tetapi lembaga Kejaksaan tetap penting.⁷

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan.⁸ Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁹

Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya jaksa sangat dikenal pada bagian hukum pidana, namun sangat jarang masyarakat mengenal jaksa yang bertugas pada bidang hukum lain seperti bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, dan sejalan dengan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

⁷ Jimmy P M. Marwan, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 108.

⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 6.

⁹ Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.

Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan kita Jaksa lah yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.¹⁰

Dengan posisi strategis di dalam proses peradilan, idealnya Kejaksaan diisi oleh orang-orang profesional dan berintegritas tinggi. Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparaturnya yang dapat melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum secara proporsional, profesional dan berkeadilan. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan seperti dijelaskan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai : “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.”

Kejaksaan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat. Di lain sisi, Jaksa sebagai salah satu aparaturnya pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani tugas-tugas lain dalam perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara, sebagaimana

¹⁰ Ahmad Andriadi, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)” (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012).

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹¹

Dari tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut, sebenarnya Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam dua bidang yaitu yudisial dan non yudisial. Tugas non yudisial misalnya mengawasi aliran kepercayaan, media massa dan barang cetakan apakah isinya bersinggung dengan SARA. Tugas non yudisial ini untuk menunjang pelaksanaan tugas yudisial melalui upaya preventif guna mengantisipasi sikap jahat dari masyarakat. Tugas yudisial dimaksud sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Dalam bidang ini Jaksa bertugas sebagai Penuntut Umum dalam peradilan pidana (*Justice System*) dan pelaksana putusan hakim.¹²

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukanlah lah yang barukarena dasar hukum dan pelaksanaanya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda yang diatur dalam *Staatsblaad* 1922 Nomor 522 (S. 1922-522) dan berbagai peraturan Perundang-undangan yang tersebar yaitu dalam BW, Ordonansi Catatan Sipil dan Ordonansi Kepailitan. Dalam *Koninlijk Besluit* (KB/putusan raja) yang dimuat dalam *Staatsblaad* 1922 Nomor 522 berjudul “*Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten*” (mewakili negara dalam hukum) disebutkan bahwa, “dalam sengketa-sengketa yang diadili menurut acara sipil (perdata), pihak bertindak untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara

¹¹ Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” *Buletin Fiat Justiti* 1, No. 3 (2013).

¹² Andi Fahrudin, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat),” *Jurnal Untan* 3, No. 3 (2016): hlm. 5.

dalam tingkat pertama adalah *Opsir Yustisi* atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa”.¹³

Wewenang Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan di antaranya adalah “di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah disebutkan di atas, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.¹⁴ Saluran hierarki yang dimaksud adalah bahwa Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.¹⁵ Di antara Jaksa Agung muda sebagai pembantu Pimpinan, terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam praktik, pelaksana tugas sebagai Kuasa Negara dapat juga dilaksanakan oleh Pengacara berprofesi advokat, di samping Jaksa dalam kapasitas sebagai kuasa yang mewakili negara, bukan dalam kapasitas sebagai

¹³ Aditya Permana Putra, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman)” (UGM Yogyakarta, 2014), hlm. 4.

¹⁴ Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

¹⁵ Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Penuntut Umum. Dengan demikian, fungsi Jaksa sebagai kuasa Negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara dan pemerintah sebagai penggugat dan tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Jadi Kejaksaan tidak hanya sebagai Penuntut Umum, tetapi dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertindak selaku kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah dan negara.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut, maka munculah istilah pengacara negara, terjemahan dari *Landsadvocaat* versi Pasal 3 Staatblaad 1922 nomor 522. Bahkan Kejaksaan mengistilahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai “kantong pengacara negara”.

Jaksa Pengacara Negara dapat pula bertindak sebagai wakil masyarakat umum. Menurut pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara bertindak mewakili masyarakat kalau Jaksa sebagai Pengacara Negara

¹⁶ Martin Basiang, *Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara*, diakses dari <http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>, pada tanggal 7 agustus 2022, pukul 14:45

bertindak mewakili masyarakat umum dengan mendapatkan terlebih dahulu surat kuasa khusus.

Namun, banyak pihak atau masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mengenai kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara. Serta pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dinilai masih belum maksimal. Hal ini terindikasi dari belum banyaknya kasus perdata yang ditangani oleh Kejaksaan baik yang di sorot oleh media ataupun yang di publikasi oleh Kejaksaan sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata. Dimana banyak dari berbagai kalangan yang belum mengetahui bahwa Kejaksaan juga dapat menangani perkara perdata. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dengan memilih judul “Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata di pengadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara perdata di pengadilan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kejaksaan dalam menangani perkara perdata di pengadilan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan Proposal ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bagaimanakah kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara perdata.
- b. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan kejaksaan dalam menangani perkara perdata di pengadilan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna menambah wawasan penulis mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata serta dapat mendalami ilmu hukm terutama di bidang Hukum Perdata.
- b. Prespektif Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata, sekaligus dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan dan masukan agar mengedepankan pelayanan baik agar tercipta *Good Governance*.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Dari sudut pengertian yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dalam arti luas yang bersifat umum yaitu wewenang untuk berbuat sesuatu.¹⁷

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁸

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁹

Adapun bentuk-bentuk kewenangan adalah sebagai berikut:

- a. Kharismatik, Tradisional dan Rasional

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 65.

¹⁸ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011): hlm. 112.

¹⁹ Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 2017).

Max Weber mengemukakan adanya perbedaan antara wewenang kharismatik, tradisional dan legal, yaitu :

1) Wewenang Kharismatik

Wewenang kharismatik didasarkan oleh kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Orang mengakui wewenang tersebut karena adanya kepercayaan dan pemujaan yang terbukti bermanfaat dan berguna. Kemampuan yang dimiliki berada di atas kemampuan manusia pada umumnya. contohnya adalah kiai, wali/ rasul dan lain-lain yang memiliki wewenang dilakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri namun untuk segolongan orang atau bahkan banyak orang. Wewenang kharismatik bersifat irasional, tidak diatur oleh kaidah-kaidah baik kaidah tradisional maupun yang rasional. Oleh sebab itu wewenang kharismatik bisa hilang, jika adanya perubahan faham atau munculnya perbedaan faham-faham yang tidak bisa diikuti oleh orang yang memiliki wewenang tersebut.

2) Wewenang Tradisional

Wewenang tradisional adalah wewenang yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang secara bersama-sama. Wewenang tradisional dimiliki bukan karena memiliki kharismatik namun karena seseorang atau kelompok tersebut mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sudah lama dan melembaga.

Karena lamanya memegang kekuasaan, maka masyarakat memercayai dan mengakui kekuasaan tersebut.

Wewenang tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya ketentuan dan aturan tradisional yang mengatur dan mengikat orang atau sekelompok orang yang memegang wewenang dan juga masyarakatnya.
- b) Adanya wewenang yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan seseorang secara individual,
- c) Adanya tindakan bebas yang dilakukan selagi tidak terjadi pertentangan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
- d) Tidak terdapat batasan yang jelas dan tegas antara wewenang dengan kemampuan pribadi. Suatu hubungan kekeluargaan mempunyai peranan dalam melaksanakan wewenang.
- e) Wewenang tradisional bisa pula hilang, penyebabnya bisa karena terlalu berpegang pada tradisi tanpa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya wewenang yang berlandaskan pada nilai-nilai tradisi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

3) Wewenang Rasional

Wewenang rasional atau disebut pula wewenang legal adalah wewenang yang bersandar pada hukum yang ada/berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku bisa hukum yang berpegang pada

hukum agama, tradisi atau yang lain. Agar bisa berjalan dengan tenang dan damai, harus ditelaah bagaimana hubungan antara sistem hukum yang diberlakukan sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Dan perlunya percobaan untuk mengetahui apakah sistem hukum yang diberlakukan tersebut cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Misalnya di masyarakat yang menganut paham demokratis, aturan dan hukum orang yang memegang kekuasaan diatur dan berdasarkan waktu periode kepemimpinannya.

4) Resmi dan Tidak Resmi

Di dalam kehidupan bermasyarakat bisa dijumpai berbagai macam hubungan ataupun kepentingan pengaturan, baik secara pribadi, kelompok dan lain sebagainya yang hubungannya didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat rasional. Dalam hubungan tersebut tidak lepas dari masalah mengenai posisi, status wewenang resmi atau tidak. Banyak wewenang yang ditemui di kelompok-kelompok yang bersifat tidak resmi karena sifat terbentuknya karena situasi, kondisi, spontan, karena faktor pengenalan, dan tidak adanya aturan yang diterapkan secara sistematis.

a) Wewenang tidak resmi, bisa dijumpai pada hubungan antarpribadi yang bersifat situasional, spontan dan ditentukan

oleh karakter dan kepribadian. Wewenang tidak resmi ini dilakukan dengan cara yang tidak sistematis/tidak teratur.

- b) Wewenang resmi sifatnya sistematis, formal dan rasional. Wewenang resmi bisa dijumpai di dalam kelompok-kelompok besar yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat tegas, dan tetap.

Pada organisasi ataupun kelompok-kelompok besar yang menggunakan wewenang resmi, kadang timbul wewenang tidak resmi. Begitupula sebaliknya, pada kelompok-kelompok kecil bisa saja wewenang tidak resmi diusahakan menjadi wewenang resmi. Biasanya karena situasi dan kondisi yang sering terjadi pertentangan atau konflik sehingga diperlukan suatu aturan yang sifatnya mengikat, tegas dan tetap.

5) Pribadi dan Teritorial

Kelompok-kelompok hadir dan dibentuk karena adanya sifat yang berbeda-beda. Misalnya ada kelompok masyarakat karena adanya persamaan daerah, hobi dan lain sebagainya. Inilah yang pada akhirnya membedakan wewenang pribadi dan teritorial.

- a) Wewenang pribadi adalah wewenang yang sangat bergantung pada ikatan yang kuat/solidaritas di antara anggotaanggotanya. Kebersamaan menjadi faktor yang utama, karenanya individu di dalamnya lebih menekankan kepada kewajiban dibandingkan hak. Hubungan dan struktur bersifat konsentris, dari satu titik

menjadi lingkaran-lingkaran wewenang yang lain dan setiap wewenang memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya.

b) Wewenang teritorial, yang menjadi penting adalah wilayah tempat tinggal. Pada wilayah ini munculnya individualism menjadikan kebersamaan memudar. Dari perbedaan bentuk wewenang pribadi dan teritorial terdapat kenyataan bahwa kedua wewenang tersebut bisa saling mengisi dan berdampingan.

6) Terbatas dan Menyeluruh

- a) wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, hanya meliputi satu atau beberapa sektor dalam kehidupan.
- b) wewenang yang menyeluruh adalah wewenang yang tidak terbatas. Misalnya suatu negara yang memiliki wewenang yang tidak terbatas dan menyeluruh.

3. Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (bahasa Jawa kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan.²⁰

Hukum perdata adalah segala aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat.

²⁰ Djaja D. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 1.

Hubungan hukum perdata tersebut dapat terjadi karena : Perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, misalnya jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar-menukar, dan pemberian kuasa.

Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum perdata formal dan hukum perdata materil. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Sedangkan hukum perdata materil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.

Sedangkan menurut para ahli hukum perdata adalah :

- a. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.²¹
- b. Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²²
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.²³

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan

²¹ *Ibid.*

²² Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 2.

²³ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 7.

hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi atau badan hukum).²⁴

4. Pengertian Perkara Perdata

Perkara Perdata merupakan hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.²⁵

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal tertentu yang sifatnya hanya dalam hal permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan pengesahan.²⁶

²⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 219.

²⁵ Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, *Pengertian Perkara Perdata*, diakses dari <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>, pada tanggal 7 Agustus 2022, pukul 15:43.

²⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89.

5. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²⁷ Metode penelitian dapat dikatakan sebagai langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang telah didapatkan.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²⁸

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu

²⁷ Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 6.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 6.

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti studi pustaka, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, jurnal, artikel dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Pendekatan selanjutnya dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan penulis manakala perlu beranjak dari aturan yang ada.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

³⁰ *Ibid*, hlm. 95.

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 159.

Menggunakan pendekatan konseptual, penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dapat dikemukakan dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga dikemukakan dalam undang-undang.³²

3. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan daerah (perda).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini mengumpulkan penelitian atas sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis

³² Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 138.

berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan di bidang Kejaksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kewenangan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan.
- b. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus. Jaksa Pengacara

Negara telah menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara perdata telah sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara perdata, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.

B. Saran

Rekomendasi penulis berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan mampu bertindak secara netral di dalam menangani perkara yang harus dipecahkan, khususnya di dalam penanganan perkara di Pengadilan.
2. Pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan dalam rangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengacara negara dalam hal penyuluhan hukum dan langkah-langkah mediasi terhadap perkara perdata hendaknya lebih diingatkan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan keberadaan jaksa pengacara negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Aditya Permana Putra. “Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman).” UGM Yogyakarta, 2014.

Bambang Sugeng dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Ligitasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Djaja D. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Ernawati Waridah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 2017.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ilham Gunawan. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Grafika, 1994.

Indonesia. *Panca Graha Adyaksa, Buku Pengawasan Pokok*. Jakarta: Depertamenen Kejaksaan, 1965.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

M. Marwan, Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Solly Lubis. *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju,

2014.

Marwan Effendy. *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Timpani Publishing, 2010.

Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

RM Surachman dan Jan S.Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

Yusril Ihza Mahendra. *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Zainudil Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal

Aditya Permana Putra. “Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani PerkaraPerdata (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman).” UGM

Yogyakarta, 2014.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Ahmad Andriadi. “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).” Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

Andi Fahrudin. “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat).” *Jurnal Untan* 3, no. 3 (2016).

Dio Ashar Wicaksana. “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.” *Buletin Fiat Justiti* 1, no. 3 (2013).

Hakim, Lukman. “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. Internet

<http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>. Diakses pada tanggal 7 agustus 2022.

<http://www.wordpress.com/MartinBasiang.landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>. Diakses pada tanggal 7 agustus 2022.